

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pemanding, umur 31 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, agama Islam, karyawan swasta, beralamat di Kota Jakarta Pusat, namun saat ini berdomisili di Pondok Gede, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Jakarta Pusat sesuai Kartu Keluarga, namun saat ini berdomisili di Pondok Gede Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Bersama dalam pengasuhan anak yang ditanda tangani para pihak tertanggal 10 Februari 2017;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Maret 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding beserta memori banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks dalam perkara Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks.
3. Menerima Memori Banding Pemanding dengan mengabulkan Hak Asuh Anak jatuh ke Pemanding. Dan Terbanding seharusnya membiayai kehidupan kedua anak Pemanding dan Terbanding;
4. Mengadili sendiri sebagaimana Petitum banding oleh Pemanding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 April 2017

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 10 April 2017, namun berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 April 2017, bahwa Terbanding telah mencabut kuasa pada tanggal 05 April 2017 kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Busan & Patners;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 April 2017 dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 April 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Juni 2017 dengan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/1727/Hk.05/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi yakni tanggal 15 Maret 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat

banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan para pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. D.Cholidah, M.Pdi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Nopember 2016 bahwa mediasi gagal, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks, Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan putusan, memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, Terbanding telah mengajukan *eksepsi* sebagaimana dalam jawabannya, yaitu mengenai dalil gugatan Pembanding *error in persona* dimana tidak mencantumkan secara jelas siapa binti dari Pembanding, tanggal dan bulan, serta tahun kelahirannya, serta menolak identitas diri Pembanding, yaitu telah secara keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi, karena memakai alamat Perum Kota Jakarta Pusat sebagai tersebut pada Kartu Keluarga, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut dalam yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukan di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Terbanding dalam eksepsi seperti tersebut di atas yang telah menyatakan gugatan Pembanding mengandung *error in persona* dan *Nebis in idem*, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*). Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, maka diktum yang menyangkut eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam posita dan petitum Nomor 1, 2, dan 3, yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana keterangan para saksi bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 dan keluarga sudah berusaha melakukan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pembanding dan Terbanding tersebut, Terbanding telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta pada dasarnya tidak keberatan untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan retak, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa " bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pembanding yang mengajukan gugatan cerai kepada Terbanding, haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding berupa mut'ah (nomor 8), Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama bahwa Mahkamah Agung RI mewajibkan bekas suami membayar mut'ah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas pertimbangan hukum bahwa “*kemelut rumah tangga ini disebabkan pemohon kasasi setelah mempunyai pekerjaan, menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi telah dari cukup, sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi istri yang setia*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pembebanan kewajiban memberi mut'ah terhadap bekas suami bagi bekas istrinya dalam perkara cerai gugat (talak ba'in) dapat ditetapkan apabila perceraian tersebut disebabkan suami telah melakukan penganiayaan, kekerasan maupun kekejaman, baik fisik maupun mental kepada istrinya. Dan berdasarkan Berita Acara Sidang Pembanding telah memberikan bukti surat seperti bukti P.6, P.7, P.9 dan P.10, hal ini memberikan gambaran tentang kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sedemikian rupa, meskipun bukti-bukti tersebut telah dibantah oleh Terbanding dengan adanya surat pencabutan laporan sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pembebanan kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya Terbanding selaku bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah sesuai dengan rasa kepatutan dan kewajaran

sebab rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah dibina selama lebih 7 (tujuh) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan, Pengadilan Tinggi Agama memandang pantas dan wajar jika Terbanding dibebani membayar mut'ah sebagaimana ketika Terbanding melakukan pernikahan dimana saat ijab kabul Terbanding menyerahkan mahar untuk Pembanding sebagai calon istri sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni dan 1 (satu) set perhiasan emas sebesar 19,16 (sembilan belas koma enam belas) gram sebagaimana bukti P.1 atau bila diuangkan dengan perhitungan harga emas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.14.580.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan tuntutan mut'ah harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya dimuat dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding yang memohon untuk ditetapkan hak asuh atas 2 (dua) anak perempuan, masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** lahir di Jakarta tanggal 28 September 2010 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** lahir di Jakarta tanggal 18 September 2012, ternyata Terbanding selaku ayah kandungnya menginginkan pula agar pemeliharaan (hadhanah) dua anak tersebut ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang harta bersama dicabut secara lisan oleh Pembanding, dan oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama antara Pembanding dan Terbanding dalam masalah hak asuh anak (hadhanah), sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah pada halaman 35 baris ketiga dari bawah disebutkan yang terkait dengan harta bersama, hadhanah dan nafkah anak sebagaimana poin 4, 6 dan 7 petitum gugatan Pembanding dikesampingkan, akan tetapi muncul dalam diktum putusan khususnya

masalah hadhanah 2 (dua) anak Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerancuan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan diktum putusan khususnya mengenai masalah hadhanah 2 (dua) anak Pemanding dan Terbanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Amar nomor 4 dan 5 putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Bersama dalam pengasuhan anak yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 10 Februari 2017;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa diktum putusan merupakan jawaban dari pada petitum gugatan Penggugat/Pemanding, maka apabila petitum gugatan tersebut sudah dikesampingkan, maka tidak perlu lagi untuk dicantumkan dalam diktum putusan, khususnya mengenai masalah pengurusan 2 (dua) anak Pemanding dan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jawaban yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut sampai kepada kesimpulan dari para pihak yang berperkara, ternyata tentang hadhanah 2 (dua) anak Pemanding dan Terbanding itu masih tetap dipermasalahkan, tidak terdapat perdamaian antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 Maret 2017 agendanya adalah pembacaan putusan, akan tetapi kemudian muncul Surat Kesepakatan Bersama mengenai pengurusan dua anak Pemanding dan Terbanding, dimana Majelis Hakim tidak memeriksa secara mendetail kesepakatan tersebut sehingga tidak menimbulkan perselisihan kembali di kemudian hari, padahal setelah diperiksa secara cermat ternyata dalam Bundel B ada Surat Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pemanding bahwa salah satu diantara keberatan Pemanding atas putusan Pengadilan Agama

tersebut adalah masalah kesepakatan tentang hadhanah 2 (dua) anak Pembanding dan Terbanding, karena menurut Pembanding menanda tangani surat tersebut terpaksa dan ada tekanan dari pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari pihak Pembanding mengenai kesepakatan bersama tentang hak asuh 2 (dua) anak Pembanding dan Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* tentang pengasuhan anak antara Pembanding dan Terbanding yang didasarkan atas surat perjanjian yang bersumber pada kesepakatan bersama, maka timbul pertanyaan apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif serta syarat formal dari suatu perjanjian yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal seperti tersebut di atas, perlu dikemukakan pendapat Prof. R. Subekti, S.H., dalam Bukunya Hukum Perjanjian yang termuat di halaman 15-16 mengemukakan, “ *Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan*”. Azas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat : 1. sepakat mereka yang mengikrarkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa yang dimaksudkan dengan sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini harus dibedakan syarat nomor 1 dan nomor 2 merupakan syarat obyektif, bila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan bila syarat nomor 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Ahli Hukum M.Yahya Harahap S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 277 yang merupakan doktrin hukum menyebutkan “Kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUH Perdata maka

terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang persetujuan mengandung kausa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana dalam Pasal 1860 KUH Perdata menyebutkan bahwa *“Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung kesalahpahaman tentang duduk perkara, mengenai alas hak yang batal”* bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini Pasal 1860 KUH Perdata. Oleh karena itu terhadap akta perdamaian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan putusan Pengadilan Agama Bekasi halaman 35 baris ketiga dari bawah antara lain mengemukakan maka hal-hal yang terkait dengan masalah harta bersama, hadhanah dan nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 4,6 dan 7 dikesampingkan. Akan tetapi dalam diktum putusan dimuat dalam poin 4, *“Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Bersama dalam pengasuhan anak yang ditandatangani para pihak tertanggal 10 Februari 2017”*. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah tidak mempertimbangkan dan mengkaji proses terjadinya surat kesepakatan bersama tersebut. Apabila petitum sudah dikesampingkan, tidak perlu lagi dipertimbangkan, lebih-lebih dimuat dalam diktum putusan, oleh karena itu perjanjian antara Pemanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017 tergolong kepada perjanjian yang dapat dibatalkan, sebab syarat sah nomor 4 yaitu sebab atau causa yang halal tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama memperhatikan pula putusan halaman 34 baris ke 11 dari atas yang mengemukakan Majelis dan mediator telah mengupayakan perdamaian agar para pihak dapat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil,. Akan tetapi dalam diktum putusan nomor 5 menyatakan *“Memerintahkan kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut”*. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan dan telah mengenyampingkan tuntutan

Pembanding sebagaimana dalam petitum angka nomor 4 tersebut, dengan tidak mempertimbangkan secara seksama tentang isi perdamaian tersebut, maka sesuai dengan doktrin hukum yang menyebutkan, apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 HIR, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K.Sip/1986 menyebutkan “*Mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dapat dibatalkan*”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai terhadap diktum putusan nomor 4 perkara *aquo* telah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka hak pengasuhan dua anak Pembanding dan Terbanding harus dikembalikan kepada yang lebih berhak mengasuhnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, dan huruf (c) “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan Pembanding sebagaimana tercantum pada petitum nomor 4 dan nomor 5 yaitu Pembanding sebagai Ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh dua anak Pembanding dan Terbanding dengan biaya dari Terbanding adalah wajar, karena ternyata Pembanding tidak tergolong kepada seorang ibu yang kehilangan hak asuhnya sebagaimana syarat-syarat pengasuhan anak yang termuat dalam Buku Pengangkatan anak Perspektif Islam oleh DR. Drs. H. Andi Syamsu Alam S.H., M.H., dan DR. Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.H. mengemukakan bahwa syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah:

- (a) Wanita tersebut tidak mempunyai suami (belum kawin lagi setelah diceraikan oleh suaminya). Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW. yang

artinya; “Engkau berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan lelaki lain”. (HR. At Tirmidzi, Al-Baihaki dan Al.Hakim);

- (b) Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi, Mahram dan Muhrim). Oleh sebab itu, menurut Ulama Fiqih anak perempuan ayah tidak boleh mengasuh anak itu karena bukan mahramnya;
- (c) Menurut Ulama Mazhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik seperti marah dan membenci anak itu;

Menimbang, bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan *”Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena anak pertama yang bernama Zivana Kazumi Arrasy yang lahir tanggal 28 September 2010, lebih kurang umurnya baru 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan anak yang kedua bernama Zavira Maliky Arrasy lahir tanggal 18 September 2012, umurnya lebih kurang 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, 2 (dua) anak tersebut masih di bawah umur dan selayaknya ditetapkan hak asuhnya (hadhanah) kepada

Pembanding selaku ibunya, sedangkan biaya pemeliharannya dibebankan kepada Terbanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, akan tetapi bagi seorang ayah kandung harus lebih bertanggung jawab baik dalam hal nafkahnya, pendidikannya dan kesehatannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a,b dan c dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dikemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama bahwa “Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya”.(Al-Muhadzdzab II: 177), dan dalam Kitab (l'anah Ath Thalibin IV halaman. 99) yang artinya: “(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah”;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/pemeliharaan anak, berada di bawah pemeliharaan Pembanding sebagai ibunya, namun Terbanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Terbanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena hak asuh (hadhanah) 2 (dua) anak tersebut ditetapkan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya, maka Tergugat/Terbanding harus menyerahkan dua anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding selaku pemegang hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding sebagaimana pada petitum nomor 6 yang berbunyi Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya penghidupan anak-anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-anak setiap bulan, yang harus dibayar secara tunai seketika atau ditransfer ke nomor rekening BNI 0302011023 a/n Zivanna Kazumi Arrasy dan nomor rekening BNI 030607775469 a/n Zavira Maliky Arrasy, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dipertimbangkan dan harus diperhatikan pula tentang kemampuan Terbanding itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang menurut Terbanding mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pegawai pada Perusahaan milik orang tua Terbanding, maka dipandang pantas dan layak untuk dibebani membayar biaya pengasuhan dua anak Pembanding dan Terbanding minimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan, pendidikan dan kepentingan lainnya dan diterimakan kepada Pembanding pada setiap awal bulan berjalan, dan dengan asumsi kenaikan 20 % setiap tahunnya atau dibayarkan melalui nomor rekening BNI milik masing-masing anak tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap gugatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 7 tentang gugatan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding berupa sebuah rumah Condotel Residence No.523 di Jl. MT Haryono yang telah dicabut secara lisan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35 bahwa hal tersebut dikesampingkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;
Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Penggugat;
Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan anak bernama anak **anak pertama Penggugat dan Tergugat** lahir di Jakarta tanggal 28 September 2010 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** lahir di Jakarta tanggal 18 September 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat/ Pemanding;

5. Memerintahkan kepada Tergugat/ Terbanding untuk menyerahkan 2 (dua) anak Pemanding dan Terbanding kepada Penggugat/ Pemanding selaku ibu kandungnya;
 6. Membebankan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) anak perempuan Pemanding dan Terbanding seperti tersebut di atas minimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan, pendidikan dan kepentingan lainnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Diterimakan kepada Penggugat/Pemanding setiap awal bulan berjalan, dan dengan asumsi kenaikan 20 % setiap tahunnya atau dibayarkan melalui nomor rekening BNI milik masing-masing anak Pemanding dan Terbanding;
 7. Menghukum Terbanding untuk memberi/membayar mut'ah kepada Pemanding sebesar 29,16 (dua puluh sembilan koma enam belas) gram emas atau senilai Rp.14.580.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj.. A.Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 05 Juli 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sumitra, S.H. M.H.

Drs. H. Entu Mastur, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	<u>Rp. 150.000,00</u>